

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR: B358/PM.00.01/K.YO/09/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 484.B/PM.00.01/K.YO/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI  
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

**TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Pegawai Bawaslu D.I. Yogyakarta menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023 – 2028;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 414/KP.04.00/SJ/08/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 484.B/PM.00.01/K.YO/12/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: 115.01.2.686332/2023 Revisi ke-5 tanggal 23 Juli 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 484.B/PM.00.01/K.YO/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta

- memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengupayakan langkah-langkah pencegahan, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi, menyusun surat-surat himbauan kepada stakeholder terkait, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
  - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
  - h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
  - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu D.I. Yogyakarta
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D.I. Yogyakarta  
pada tanggal : 04 September 2023

Ketua,



**Drs. Mohammad Najib, M.Si.**

Salinan

Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
  2. Peringgal
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA****BAWASLU D.I YOGYAKARTA****NOMOR : B358/PM.00.01/K.YO/09/2023****TANGGAL : 04 September 2023**

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB, KETUA, DAN SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM D.I. YOGYAKARTA**

| NO         | NAMA                                   | JABATAN                                                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 2                                      | 3                                                                           | 4                   |
| <b>I</b>   | <b>PENGARAH</b>                        |                                                                             |                     |
| 1.         | Mohammad Najib                         | Ketua Bawaslu DIY                                                           | Koordinator         |
| 2.         | Umi Illyina                            | Anggota Bawaslu DIY                                                         | Pengarah            |
| 3.         | Sutrisnowati                           | Anggota Bawaslu DIY                                                         | Pengarah            |
| 4.         | Agung Nugroho                          | Anggota Bawaslu DIY                                                         | Pengarah            |
| 5.         | Bayu Mardinta Kurniawan                | Anggota Bawaslu DIY                                                         | Pengarah            |
| <b>II</b>  | <b>PENANGGUNGJAWAB</b>                 |                                                                             |                     |
| 6.         | Sutrisnowati                           | Anggota Bawaslu DIY                                                         | Penanggungjawab     |
| 7.         | Screreng Yosmar Dano                   | Kepala Sekretariat Bawaslu DIY                                              | Sekretaris Pengarah |
| <b>III</b> | <b>Ketua dan Wakil Ketua</b>           |                                                                             |                     |
| 8.         | Hasto Pambudi Tomo                     | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat                            | Ketua               |
| 9.         | Cahyo Febriyanto Tadhery               | Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum       | Wakil Ketua I       |
| 10.        | Aditya Nugroho Pamungkas               | Kepala Bagian Administrasi                                                  | Wakil Ketua II      |
| <b>IV</b>  | <b>Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                                                                             |                     |
| 11.        | Sevy Kusdianita                        | Sub Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat                | Sekretaris          |
| 12.        | Rayu Anitawati                         | Sub Koordinator Hukum                                                       | Wakil Sekretaris    |
| <b>V</b>   | <b>Anggota</b>                         |                                                                             |                     |
| 13.        | Muhammad Zulfikar A                    | Sub Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran                               | Anggota             |
| 14.        | Yunita Melinda P                       | Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa Proses                                | Anggota             |
| 15.        | Mukhammad Reza                         | Sub Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi                             | Anggota             |
| 16.        | Ahmad Amri Hasan                       | Staf SDM Organisasi dan Diklat, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan dan Umum | Anggota             |
| 17.        | Ramdani                                | Staf Perencanaan, Keuangan, BMN dan Pengawasan Internal                     | Anggota             |
| 18.        | Hany Amaria                            | Staf Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat                                  | Anggota             |
| 19.        | Syariful Hidayatulloh                  | Staf Humas                                                                  | Anggota             |